

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU TAHUN 2009

ABSTRAK: Bawa pelaksanaan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu 2009 ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanatkan dalam pasal 213 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Gorontalo.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengunguman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 .

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2009 diatur tentang:

- Menetapkan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo hasil Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Hasil Rapat Pleno tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Mei 2009,
- Keputusan ini terdiri dari 2 halaman dan Lampiran 3 Halaman.